ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING PADA PUTUSAN NOMOR: 2/Pid.C/2021/PN.Slk

Ade Arga Wahyudi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Email: adeargawahyudi@stain.madina.ac.id

Abstrak - Putusan *ontslag van alle rechtsvervolging*diatur pada KUHAP Pasal 191 ayat (2)yang menyebutkan pelaku lepas dari tuntututan apabila perbuatan terbukti namun bukanlah peristiwa pidana dan juga diterapkan terhadap terdakwa yang tidak sempurna pemikirannya sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP, maka subjek hukum tersebut akan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Putusan *ontslag van alle rechtsvervolgin* ini dapat diterapkan dengan hakim harus memiliki pertimbangan dengan dasar yang kuat untuk membuat pelaku lepas dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolging*), pertimbangan tersebut harus didapatkan dari fakta persidangan dan juga alat bukti yang kuat.

Kata Kunci: Putusan, hakim, pelaku

Abstract - The decision ontslag van alle rechtsvervolging from all lawsuits is regulated in the provisions of Article 191paragraph (2) KUHAP which is formulated, The ontslag van alle rechtsvervolging decision can also be applied by judges to people affected by mental disorders, Article 44 of the KUHP, then the judge can order to put him in a hospital for a maximum of one year for examination, then that person is released from all criminal charges (ontslag van alle rechtsvervolging). This decision ontslag van alle rechtsvervolgin can be applied with judges having considerations with a strong basis to make the perpetrators free from all criminal charges (ontslag van alle rechtsvervolging).

Keywords: Decision, judge, perpetrator

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan hasil dari bertemunya antara interaksi dengan fenomena yang ada dan satu sama lain memberikan pengaruh, setiap kegiatan yang dilakukan yang meyebabkan terjadinya kejahatan tersebut memiliki andil terhadap terjadinya dan akibat dari kejahatan tersebut.Namun perbuatan jahatpada kehidupan social masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar

dalam upaya penegakan keadilan disuatu Negara.Hukum yang ditegakkandasarnyaakan berdampak positif terhadap kehidupan social di tengah masyarakat untuk kembalinya terwujud keamanan, ketentrataman dan kepastian hukum.

Suatu perkara yang telah sampai ke tahap pemeriksaan di persidangan tidak mutlak harus menerapkan pidana, karena putusan hakim dalam suatu putusan bisa sepertipenghukuman terhadap pelaku, membebaskan pelaku ataupun melepaskan pelaku dari segala tuntutan Penuntut Umum. Pada asasnya inti dariputusan hakim yang melepaskan pelaku dari tuntutan karena hal ihwal terdakwa sama sekali berdasarkan hasil persidangan dan fakta yang didapat tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana apa yang telah dibuat dalam dakwaan dan tuntutan penuntu Umum. Seperti halnya bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan pidananya mempunyaisyaratwajib, yaitu "perbuatan terdakwa terbukti", dan "bukan merupakan perbuatan pidana", selain hal ini putusan lepas juga dapat diterapkan oleh hakim terhadap orang dengan gangguan jiwa, sebagaimana kata R. Soesilo di dalam bukunya yang menyebutkan hakimlah yang memiliki kua<mark>sa penuh untuk memberikan putusanbisa</mark>atau t<mark>idak</mark> dapatpelaku dipertangungjawabkan peristiwawalaupun juga bisa memohonpendapat dari ahlikeswa, ap<mark>abila</mark> penegak keadilanmemiliki pendapat pelaku benartidak mampu dipertangungjawabkan atas atas apa yang dilakukannya, oleh karenapelakubebas dari segala tuntutan pidana MAWA

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis karya tulis deskriptif (*Deskriptif Researcah*) mengunakan pendekatan yuridis normatif, Datapada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder didapatkan dengan studi dokumen yakni dengan data kepustakaan lalu disandingkan dengan Putusan yang diteliti. Dokumen telah didapatkanakan dianalisa secara kualitatif yang ditampilkan dalam tampilan deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Putusan *Ontslag Van Alle Rechtsvervolging* Pada Putusan Nomor: 2/Pid.C/2021/PN.Slk

Catatan Putusan Nomor: 2/Pid.C/2021/Pn.Slk yang diperiksan dengan acara cepat:

Namalengkap : ADE CANDRA PglADEK;

Tempat lahir : Kacang;

Umur : 40 tahun / 3 Juni 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jorong Balerong Nagari Kacang

Kecamatan X Koto Singkarah

KabupatenSolok;

Agama : Islam

Profesi : Karyawan Swasta;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Solok Kota tertanggal 15 Maret 2021, yang dibacakan pada tanggal 18 Maret 2021, Terhadap Dakwaan Penyidik Terdakwa mengakuinya.

Keterangan saksi-saksi:

1. SUHARMEN

Lahir di Kacang, 14 Juli 1965, Alamat Jorong Balerong Kelurahan Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak, Kab Solok, Sumbar

Yang pada pokoknya menerangkan:

a. Ketika hari Sabtu, 14 November 2020, sekira jam 16.30 bertempat di samping rumah Saksi yang beralamat di Talago Jorong Balerong Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kab. Solok, Terdakwa mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa Saksi menjelekkan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sehingga membuat Saksi merasakan sakit pada bagian perutnya.

b. Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa mengancam Saksi apabila perbuatan Saksi tidak berubah maka dalam 1x24 jam Terdakwa akan membunuh Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. LISMARDIANIS

Lahir di Kacang, 1 Juli 1957, Alamat: Jorong Balerong Kelurahan Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Ketika hari Sabtu, tanggal 14 November 2020, sekira pukul 17.00 WIB, berlokasi di samping rumah Saksi Talago Jorong Balerong Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kab. Solok, Saksi dihampiri oleh Saksi Suharmen yang meminta tolong untuk mencarikan anaknya, dan kemudian memberitahu Saksi bahwa Saksi Suharmen telah dipukul pada bagian perut oleh Terdakwa.
- b. Bahwa saat Saksi Suharmen mendatangi Saksi, Saksi melihat wajah Saksi Suharmen dalam keadaan pucat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. DEDI HARTONO

Lahir di Medan, 15 Oktober 1975, Alamat: Jorong Balerong Kelurahan Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan:

a. Sabtu, tanggal 14 November 2020, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di lapangan Volly di Talago Jorong Balerong Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kab. Solok, Saksi dihampiri oleh Saksi Suharmen yang meminta tolong untuk mencarikan anaknya, dan kemudian memberitahu Saksi bahwa

Saksi Suharmen telah dipukul oleh Terdakwa.

- b. Bahwa saat Saksi Suharmen mendatangi Saksi, Saksi melihat wajah Saksi Suharmen dalam keadaan pucat.
- c. Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya.

4. ADRIAN MAULANA

Lahir di Kacang, 3 Agustus 2008, Alamat: Jorong Balerong Kelurahan Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Ketika hari Sabtu, tanggal 14 November 2020, sekira jam 16.30 WIB, berlokasi di Jorong Balerong Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, Terdakwa menghampiri Saksi dan Saksi Suharmen, dan kemudian melihat Terdakwa, Saksi langsung lari meninggalkan lokasi kejadian.
- b. Bahwa Saksi mengetahui Saksi Suharmen dipukul setelah diceritakan oleh Saksi Suherman di rumah.
- c. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

Sementara itu keterangan dari Terdakwa ADE CANDRA pada perkara ini yang intinya adalah:

Ketika hari sabtu,14 November 2020, jamsetengah lima, bertempat di Lokasi Kejadian, Terdakwa menghampiri Saksi Suharmen, dan menanyakan mengenai Tindakan Saksi Suharmen yang menjelekkan Terdakwa serta menurut Terdakwa telah mengguna- guna Terdakwa, Kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya menampar bagian perut Saksi Suharmen dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengatakan akan memecahkan kepala Saksi Suharmen bila Saksi Suharmen tidak mengakui perbuatannya, Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah meninggalkan lokasi kejadian.

Putusan Nomor: 2/Pid.C/2021/PN.Slk yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solok, majelis hakim menerapkan putusan sebagai berikut pelaku benar secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan ringan namun tidak dapat dipidana karena kurang sempurna akalnya.

Pada perkara ini majelis hakim melepaskan pelaku dari segala tuntutan pidana yang diajkukan oleh Penuntut Umum karena dari pemeriksaan yang dilakukan didapati fakta bahwa pelaku kurang sempurna akalnya atau mengalami gangguan jiwa, pada saat pemeriksaan di persidangan walaupun dari alat bukti saksi dan apa yang telah diterangkan oleh pelaku ADE CANDRA pun mengambarkan bahwa benar telah jelas terjadi penganiayaan.

Pada perkara yang penulis teliti yang dilakukan dengan pemeriksaan cepat di Pengadilan Negeri Solok ini, pada pemeriksaan dipersidangan penyidik tidak menghadirkan saksi ahli melainkan penyidik membacakan Surat Keterangan dari RSUD Mohammad Natsir nomor 449.2/1298/YM/DPT/2021 yang menerangkan bahwa telah dilakukan evaluasi psikiatrik terhadap Terdakwa Ade Candra pelaku dalam perkara pada Putusan Nomor: 2/Pid.C/2021/PN.Slk, yang mana kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- Terperiksa Ade Chandra 40 tahun pada pemeriksaan wawancara psikiatri dan allonamnesis ditemukan gejala berupa gangguan persepsi (halusinasi auditorik, halusinasi visual, dan halusinasi taktil), pada isi pikir ditemukan delusi / waham kejar serta delusi/waham aneh. Terperiksa sudah mengalami gangguan jiwa selama kurang lebih sepuluh tahun. Sehingga data tersebut memenuhi kriteria diagnosis Skizofrenia paranoid;
- Perilaku penganiayaan yang dilakukan terperiksa adalah bentuk pembelaan dirinya karena orang-orang disekitarnya akan mengambil ilmunya dan mengganggu dirinya melalui suara yang ia dengar (gangguan realita), sehingga terperiksa tidak dapat memahami risiko perbuatannya;
- Saat ini terperiksa dalam keadaan gangguan jiwa sehingga memerlukan pendampingan keluarga untuk mendukung terapi

medikamentosa (obat- obatan).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dinyatakanlah bahwa pelaku memang dengan benar secara sah serta meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan ringan, dan dari surat Keterangan dari RSUD Mohammad Natsir nomor 449.2/1298/YM/DPT/2021 yang menerangkan bahwa telah dilakukan evaluasi psikiatrik terhadap Terdakwa Ade Candra dengan hasil menerangkan jika terdakwa mengalamin gangguan jiwa sehingga hakim memutuskan jika terdakwa harus dilepaskan darituntutan hukum dan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini.

Menurut penulis penerapan putusan lepas oleh hakim dalam putusan ini sudah sangat tepat karena walaupun semua saksi menerangkan kalau pelaku memang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan tersebut dan pelaku juga mengaku<mark>i perbuatannya namun dengan adanya surat</mark> keterangan dari 449.2/1298/YM/DPT/2021 RSUD **Mohammad** Natsir nomor menerangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, maka sudah seharusnya pelaku tidak dipidana dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau "onslag van alle rechtsvervolging", namun menurut hemat penulis untuk lebih menguatkan putusan hakim dalam pemeriksaan cepat di Pengadilan Negeri Solok seharusnya selain penyidik membacakan Surat Keterangan dari Mohammad Natsir nomor 449.2/1298/YM/DPT/2021 **RSUD** yang menerangkan bahwa telah dilakukan evaluasi psikiatrik terhadap Terdakwa Ade Candra atau alat bukti surat seharusnya penyidik juga harus mengahadirkan ahli untuk memberikan keterangan.

Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Putusan *Ontslag Van Alle Rechtsvervolging* Pada Putusan Nomor: 2/Pid.C/2021/PN.Slk

Tindak pidana yang terjadi adalah kejadian yang terjadi Ketikakejadian berlangsung di tempat kejadian, Terdakwa menghampiri Saksi Suharmen, dan menanyakan mengenai Tindakan Saksi Suharmen yang menjelekkan Terdakwa serta menurut Terdakwa telah mengguna- guna Terdakwa, Kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya menampar bagian perut Saksi Suharmen dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengatakan akan memecahkan

kepala Saksi Suharmen bila Saksi Suharmen tidak mengakui perbuatannya, Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah meninggalkan lokasikejadian.

Bahwa untuk membuktikan terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap korban oleh pelaku maka dilakukan lah *Visum et Repertum* yang dipersidangan dibacakan hasil *Visum Et Repertum* tersebut dengan Nomor: 181/90/YM/2020 tanggal 21 November 2020 adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Pasien datang dalam keadaan : Pasien dianiaya oleh pasien gangguan jiwa satu minggu yanglalu;.
- Pasien mengaku : dipukuli 1 (satu) pekan yang lampau
- Pada hasil riksa fisik ditemukan:

Dari pengecekkan dari kepala hingga ujung kaki, tidak ditemukan jejas luka (bekas luka) pada pemeriksaan saat ini (dua puluh November dua ribu dua puluh)

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki, umur lima puluh lima tahun datang dalam keadaan umum sedang, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka/bekas luka. Cedera ini tidak dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencariansehari-hari;

Terhadap *Visum Et Repertum* tersebut, terdakwa dan saksi membenarkan dan tidakkeberatan.

Bahwa dipersidangan dibacakan Surat Keterangan dari RSUD Mohammad Natsir nomor 449.2/1298/YM/DPT/2021 yang menerangkan bahwa telah dilakukan evaluasi psikiatrik terhadap Terdakwa Ade Candra, yang mana kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- Terperiksa Ade Chandra 40 tahun pada pemeriksaan wawancara psikiatri dan allonamnesis ditemukan gejala berupa gangguan

persepsi (halusinasi auditorik, halusinasi visual, dan halusinasi taktil), pada isi pikir ditemukan delusi / waham kejar serta delusi/waham aneh. Terperiksa sudah mengalami gangguan jiwa selama kurang lebih sepuluh tahun. Sehingga data tersebut memenuhi kriteria diagnosis Skizofrenia paranoid;

- Perilaku penganiayaan yang dilakukan terperiksa adalah bentuk pembelaan dirinya karena orang-orang disekitarnya akan mengambil ilmunya dan mengganggu dirinya melalui suara yang ia dengar (gangguan realita), sehingga terperiksa tidak dapat memahami risiko perbuatannya;
- Saat ini terperiksa dalam keadaan gangguan jiwa sehingga memerlukan pendampingan keluarga untuk mendukung terapi medikamentosa (obat- obatan);

Hakim memiliki pertimbanganjika pemeriksaan perkara telah memadai, kemudian memutuskan berupa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana penganiayaan ringan namun disebabkan pelaku setelah dilakukan pemeriksaan secara medis mengalami gangguan jiwa sehingga pelaku dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini.

SIMPULAN

Penerapan putusan onslag van alle rechtsvervolging pada perkara pada Putusan Nomor: 2/Pid.C/2021/PN.Slk karena berdasarkan keterangan saksi bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan tersebut dan pelaku juga mengakui perbuatannya namun dengan adanya surat keterangan dari RSUD Mohammad Natsir nomor 449.2/1298/YM/DPT/2021 yang menerangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, maka sudah seharusnya pelaku mendapatkan putusan "onslag alle van rechtsvervolging". Perkara alle dengan putusanonslag van rechtsvervolgingdapat dijatuhkan dalam dua hal perbuatan terbukti tapi bukan merupakan peristiwa pidana dan juga dalam hal dakwaan terbukti namun pelaku dianggap tidak dapat mempertangungjawabkan perbuatannya karena kurang sempurnya akal atau gangguan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Ismu Gunadi w.dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, (suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan), Cet. II. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Marlina, Hukum Penintensier, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Renika Cipta, Jakarta, 2008
- Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1995
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertangungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003
- Teguh Sulistia, *Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Tolib Effendi, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia), Setara Press, Malang, 2014

Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010

